

PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN SEPEDA MOTOR HASIL PENCURIAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR MANDAU

Oleh: Ali Mujiono

Pembimbing 1 : Mukhlis R, S.H.,M.H

Pembimbing 2 : Ledy Diana,S.H.,M.H

Alamat: Jl. Pintu Angin Nomor 66

Telepon: 085356837684

Abstract

Problems society specially society residing in territory of jurisdiction of Polsek Mandau Sub-Province of Bengkalis is many society especially society ably middle economics downwards exploit vehicle of motorbike result of theft. Target of writing of this skripsi, first namely, Straightening Of Law Circulation Of Motorbike Result of Theft by Police Sector of Mandau, both, resistance of is Straightening of Law and third, strive to overcome execution resistance of is Straightening Of Law Circulation Of Motorbike Result of Theft.

*This Research type is classified in research of *yuridis sosiologis*, because direct writer perform a research at accurate place or location. This research is done/conducted by in Police Sector of Mandau, while and population of sampel is to represent the overall of party/ side related to problem of accurate in this research, source of data the used is primary data, data of sekunder data and of tertier, technique data collecting of research with observation, interview, bibliography study and enquette.*

From result of research of problem there is First, execution of Straightening Of Law Circulation Of Motorbike Result Of Theft By Police Sector of Mandau executed pursuant to report or denouncing of society as victim, caught by hand and also pursuant to routine Police operation which executed by each;every six-month once. But in execution, still there are some internal good resistance is Police and also society and growth of doing an injustice modus. Both, Execution resistance of is Straightening Of Law Circulation Of Motorbike Result of Theft consist of internal resistance and also resistance of eksternal. Third, effort overcome Execution resistance of is Straightening Of Law Circulation Of Motorbike Result Of Theft By Police Sector of Mandau consist of effort of preventif and also strive represif. Writer suggestion, first, make-up of amount and quality and also adequate medium support. Both, to society more kooperatif to assist police duty, and more attentive in prevention to doing an injustice theft of motor vehicle and also improve sense of justice in order not to buy and exploit motor vehicle which do not equip by formal document. Third, expected by intervention of Government of Sub-Province of Bengkalis along with overall is functional of him to have a share active together Police to socialize the condition of conciousness punish and execute policy having the character of is secure and prosperous of society.

Keyword : Straightening Of - Law - Motorbike - Result of Theft

A. Pendahuluan

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk bertindak yang bukan saja merespon tetapi beraksi dan dengan aksinya itu, maka terciptalah satuan kegiatan untuk menghilangkan kebimbangan, kecemasan dan membangun percaya diri serta gairah dalam kehidupan.¹

Namun, semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, prinsip hidup yang pendek, kesendirian, manakala tidak adanya sistem sosial (aturan sosial) untuk menertibkan dan mengorganisir, maka keberadaan peraturan perundang-undangan atau hukumlah sebagai alat kontrolnya (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial).² Wujud penjelmaan penerapan hukum di masyarakat di bidang pemanfaatan kendaraan bermotor adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana dalam beberapa pasal disebutkan bahwa:

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.³
2. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.⁴

3. Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.⁵
4. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.⁶

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini kejahatan masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Permasalahan yang muncul di masyarakat khususnya masyarakat yang berada pada wilayah

¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 7.

² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010, hlm. 186.

³ Pasal 48, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Pasal 68, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Pasal 280, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Pasal 285 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

hukum Kepolisian Sektor Mandau Kabupaten Bengkalis adalah banyak masyarakat terutama masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah memanfaatkan kendaraan sepeda motor diluar ketentuan yang disebutkan diatas. Dengan kata lain, kendaraan sepeda motor tersebut dibeli secara tidak sah atau ilegal dimana patut diduga sebagian besar kendaraan sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang kemudian dijual ke masyarakat untuk pemakaian tertentu. Bentuk penyimpangan dalam pemanfaatan sepeda motor hasil curian ini penulis uraikan sebagai berikut :⁷

1. Sepeda motor dimanfaatkan sama sekali tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor serta tidak dilengkapi dengan kelengkapan standar kendaraan.
2. Aspek keselamatan berlalu lintas dan tatacara berlalu lintas yang baik seringkali diabaikan.
3. Sepeda motor ilegal juga digunakan kalangan anak muda untuk kegiatan kebut-kebutan di jalan tertentu yang tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu ketertiban masyarakat pengguna jalan.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan peredaran sepeda motor hasil curian makin marak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mandau Kabupaten Bengkalis, hambatan tersebut adalah :⁸

1. Harga relatif murah. Harga sepeda motor tersebut berkisar Rp. 1.500.000 sampai dengan Rp.

3.000.000 tergantung tahun dan kondisi sepeda motor tersebut.

2. Kondisi ekonomi masyarakat. Pembeli sepeda motor tersebut secara umum adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dimana kemampuan beli masyarakat tersebut sangat rendah dan hanya menjangkau harga di bawah pasaran resmi yang berlaku di masyarakat.
3. Modus peredaran sepeda motor. Modus yang umum digunakan pelaku ialah membuat jarak yang sangat jauh antara daerah pencurian dengan daerah penjualan sehingga akan menyulitkan aparat hukum dalam melakukan penelusuran kasus.
4. Wilayah pemanfaatan relatif terbatas. Pengamatan penulis menunjukkan bahwa pemanfaatan sepeda motor tersebut kebanyakan dipakai dilokasi perkebunan sawit.
5. Kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat rendah dan dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat tersebut mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, namun fakta mengungkapkan bahwa meskipun mereka melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Minimnya pengawasan, pengendalian dan tindakan penegakan hukum oleh Kepolisian.

Dari uraian yang penulis paparkan diatas menunjukkan bahwa peredaran sepeda motor hasil curian yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana dan dijual kepada masyarakat ekonomi rendah sehingga penanganannya harus memperhatikan segala aspek. Dari satu sisi, penegakan hukum harus dilaksanakan karena Negara berdasarkan atas hukum, namun disisi lain, kesadaran hukum masyarakat ekonomi lemah juga harus ditingkatkan.

⁷ Hasil observasi penulis di lapangan pada Bulan Juli sampai Desember 2013

⁸ Hasil observasi penulis di lapangan pada Bulan Juli sampai Desember 2013

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penegakan Hukum Peredaran Sepeda Motor Hasil Pencurian Oleh Kepolisian Sektor Mandau?
2. Apakah hambatan pelaksanaan Penegakan Hukum Peredaran Sepeda Motor Hasil Pencurian Oleh Kepolisian Sektor Mandau?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Penegakan Hukum Peredaran Sepeda Motor Hasil Pencurian Oleh Kepolisian Sektor Mandau?

C. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian Hukum Sosiologis yang bertujuan melihat pemberlakuan hukum positif di masyarakat. Hukum positif yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya, suatu penelitian hukum yang oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum pada dasarnya adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan mengenalinya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Mandau dengan alasan dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Mandau belum adanya tindakan hukum yang

bersifat kontinyu dalam Penegakan Hukum Peredaran Sepeda Motor hasil curian Oleh Kepolisian Sektor Mandau dan kondisi inipun diperparah adanya kebiasaan masyarakat khususnya masyarakat yang berdomisili di perkebunan baik yang sifatnya pribadi maupun kebun milik perusahaan dalam memanfaatkan Sepeda Motor hasil curian yang secara umum bermotifkan murah biaya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penulisan dan menjadi objek penelitian. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis sudah menetapkan populasi penelitian adalah Kepala Kepolisian Sektor Mandau; Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Mandau; Kepala Unit Bimbingan Masyarakat Kepolisian Sektor Mandau dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Mandau.

b. Sampel

Dari populasi yang teridentifikasi, maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel penelitian adalah 1 orang Kepala Kepolisian Sektor Mandau; 1 orang Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Mandau;. Responden ditetapkan menggunakan metode sensus dimana penetapan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada dan jumlahnya sedikit serta 40 orang Tokoh Masyarakat Kecamatan Mandau ditetapkan

menggunakan metode sampling.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dilapangan berdasarkan wawancara nonstruktur yang dilakukan penulis. Responden yang dimaksud, yakni Kepala Kepolisian Sektor Mandau, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Mandau dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Mandau.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui Peraturan Perundang-undangan yang bersifat mendukung dari data primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, buku mengenai Tindak pidana, Penyidikan dan Penyelidikan, Penegakan Hukum dan lain sebagainya.
- c. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia makalah dan sejenisnya yang mendukung data primer dan sekunder.

5. Tehnik Pengumpulan Data.

Untuk mempermudah penyelesaian penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulisan dan pengamatan di lapangan yang dilakukan penulis yang berkaitan dengan Peredaran Sepeda Motor Ilegal pada Kawasan Perkebunan Masyarakat.
- b. Wawancara nonstruktur, yakni penulis melakukan wawancara tanpa terikat daftar pertanyaan kepada responden yakni 1

orang Kepala Kepolisian Sektor Mandau Mandau; 1 orang Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Mandau;.

- c. Angket, yakni memberikan daftar pertanyaan yang sudah tersedia pilihan jawabannya kepada responden Tokoh Masyarakat Kecamatan Mandau.
- d. Kajian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui Literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti Kajian Kepustakaan bersumber pada buku-buku, literatur, jurnal, makalah dan sejenisnya yang memiliki korelasi dengan pokok penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini nantinya akan dianalisis dengan cara kualitatif, yakni menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh penulis. Setelah dianalisis, dan menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif yakni cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Peredaran Sepeda Motor Hasil Pencurian Oleh Kepolisian Sektor Mandau

Wilayah hukum Kepolisian Sektor Mandau secara umum merupakan daerah perkebunan kelapa sawit. Perkebunan tersebut sebagian besar dikelola oleh perusahaan dan sebagian lagi dikelola oleh masyarakat. Dalam aktifitasnya, warga baik yang merupakan karyawan atau pekerja perusahaan maupun masyarakat menggunakan transportasi darat

berbentuk sepeda motor. Kebanyakan sepeda motor tersebut dipergunakan sebagai sarana menunjang produktifitas kerja. Namun dalam prakteknya, sering dijumpai penggunaan sepeda motor hasil curian yang banyak dibeli dan dipergunakan masyarakat. Pemanfaatan sepeda motor hasil curian jelas melanggar hukum karena dapat dipastikan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian yang selain dipakai tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum peredaran sepeda motor hasil pencurian, penulis mewawancarai Kepala Kepolisian Sektor Mandau, beliau memberikan keterangan sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari Intelkam Kepolisian Sektor Mandau bahwa selama ini memang banyak beredar sepeda motor curian terutama untuk kawasan perkebunan masyarakat. Namun, tindakan Kepolisian selama ini hanya berupa kegiatan operasi Kepolisian berupa razia secara periodik maupun insidental dengan tujuan menekan seminimal mungkin jumlah sepeda motor curian yang dimiliki masyarakat. Tindakan penegakan hukum kemudian yang dilakukan adalah dengan melakukan penyitaan atau unit sepeda motor hasil curian yang oleh pengemudi atau pemiliknya tidak bisa membuktikan kepemilikannya melalui surat kelengkapannya seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan maupun Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor. Selain dilakukannya penyitaan tersebut, Kepolisian juga

menerima laporan ataupun pengaduan dari pihak manapun yang dirugikan atas kepemilikan sepeda motor atau sepeda motornya hilang dan langsung menindaklanjutinya. Selama ini yang terjadi bahwa sepeda motor hasil curian tersebut menjadi barang temuan yang akan diproses apabila ada kecocokan dengan data sepeda motor hilang atau dicuri yang dilaporkan warga masyarakat. Terhadap pengemudi maupun pemilik sepeda motor hasil curian yang tertangkap tangan, Kepolisian tidak dapat langsung melakukan penangkapan dikarenakan dalam hukum pidana diharuskan adanya korban atau pihak yang dirugikan, sementara ini data unit Kendaraan bermotor korban atau pihak yang dirugikan tersebut tidak memiliki kecocokan dengan barang temuan sepeda motor dari hasil razia maupun tertangkap tangan. Apabila terdapat kecocokan barang temuan dengan laporan masyarakat, maka tindakan hukum selanjutnya adalah :

a. Penyaluran Laporan Polisi

Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan / diadukan oleh seseorang tempat kejadiannya (*locus delicti*) berada di luar wilayah hukum kesatuan yang menerima laporan, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib menerima laporan untuk kemudian diteruskan / dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses penyidikan selanjutnya. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima

Laporan kepada pelapor / pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tanda Terima Laporan adalah Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya. Tembusan Surat Tanda Terima Laporan wajib dikirimkan kepada atasan langsung dari pejabat yang berwenang. Laporan Polisi yang dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan Laporan Polisi paling lambat 1 hari setelah Laporan Polisi dibuat. Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang selanjutnya wajib segera dicatat di dalam Register B1. Laporan Polisi selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

b. Penyelidikan

Kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani penyidik/penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan. Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan Polisi dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui penyelidikan. Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan. Setelah didapat tersangka, saksi, dan barang bukti terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan untuk mengecek kepastian barang bukti,

menyesuaikan keterangan saksi dan tersangka dalam rangka menemukan bukti permulaan yang cukup. Hasil yang telah memperoleh bukti permulaan kemudian meneliti apakah kasus termasuk mudah, sedang, sulit ataukah sangat sulit untuk menentukan biaya anggaran dan membuat rencana penyidikan. Diadakan pemeriksaan lanjutan dalam bentuk kelengkapan administrasi penyelidikan baik berupa berkas maupun surat yang berkaitan dengan penyidikan, dan penahanan terhadap tersangka. Setelah berkas lengkap diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum. Berkas perkara dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik Pembantu Kepolisian apabila berkas tersebut dinyatakan P 18, P 19. Setelah berkas P 21, Serah terima tahap ke 2 barang bukti dan tersangka menjadi tanggung jawab tersangka dan Barang Bukti beralih kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kemudian penulis mewawancarai Kepala Unit Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Mandau, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut :

Dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Mandau, peredaran sepeda motor hasil curian memang ada banyak terjadi seperti dalam kawasan perkebunan. Tindakan yang dilakukan Kepolisian Sektor Mandau selama ini hanya berupa penyitaan atas unit kendaraan bermotor yang terbukti tidak memiliki kelengkapan kepemilikan. Untuk perkembangan modus pencurian khususnya wilayah hukum Kepolisian Sektor Mandau, diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaku pencurian sepeda motor mempergunakan kunci T. Tetapi seiring perkembangan jaman, modus pencurian seperti ini sangat mudah diketahui oleh penjaga.
- b. Mengganti plat sepeda motor. Modus ini termasuk sederhana tapi cukup ampuh. Umumnya dilakukan pada area parkir yang sepi dari penjagaan. Biasanya, pelaku masuk ke area parkir dengan motornya sendiri yang lengkap dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Tidak lupa, ia membawa plat nomor dua pasang yang sama dengan nomor polisi motornya. Setelah sampai di dalam, si pelaku mencari motor yang sesuai tipe motor miliknya. Begitu ketemu, nomor polisi milik motor korban dicopot dan diganti dengan nomor polisi bawaan. Setelah itu, pelaku dengan santai pergi melewati kasir parkir dengan alasan karcis hilang. Petugas parkir yang hanya mencocokkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor polisi motor yang dipakai si pelaku pun meloloskan motor tanpa curiga. Sebaliknya, begitu motor incaran berhasil dicuri, pelaku atau temannya kembali lagi ke area parkir untuk mengambil motornya sendiri.
- c. Menyamar sebagai anggota reserse. Modus ini yang sering menggecohkan pemilik kendaraan sepeda motor. Pelaku biasanya menyamar sebagai anggota kepolisian. Korban biasanya dituduh terlibat pelanggaran hukum, dimana ia harus menyerahkan sepeda motornya untuk

dibawa ke kantor polisi. Namun di tengah perjalanan, pelaku dan gerombolannya akan raib di tengah jalan, meninggalkan korban seorang diri.

Mekanisme penanganan perkara pencurian sepeda motor di Kepolisian Sektor Mandau adalah:

- a. Piket Reserse Kriminal dilaksanakan oleh satu unit, saat akan selesai melaksanakan piket, laporan Polisi diserahkan kepada Urusan Pembinaan Operasional. Setelah dicatat dan data oleh Urusan Pembinaan Operasional Reserse Kriminal, perkara tersebut di distribusikan kepada Kepala Unit Reserse Kriminal untuk di tindak lanjuti.
- b. Sepenerimanya Laporan Polisi tersebut dari Urusan Pembinaan Operasional Reserse Kriminal, Kepala Unit Reserse Kriminal mempelajarinya dan disposisi dengan perintah 'segera proses', kemudian langsung diserahkan pada penyidik pembantu yang ditunjuknya.
- c. Apabila akan dilaksanakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan penangguhan penahanan, atas kebijakan Kepala Unit Reserse Kriminal dilakukan Gelar perkara (hasil penyidikan).
- d. Seluruh administrasi penyidikan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim, kecuali Surat perintah Penangguhan penahanan.

Barang temuan sepeda motor diperoleh petugas Kepolisian Kepolisian Sektor Mandau pada saat melakukan operasional kepolisian ataupun ditemukan masyarakat atau

ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap. Mengenai data barang temuan Barang temuan, dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan karena diduga:

- a. Seluruh atau sebagian benda/alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana;
- c. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti temuan yang telah disita penyidik paling lama 1 x 24 jam wajib diserahkan kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti. Pejabat Pengelola Barang Bukti yang menerima penyerahan wajib melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan Barang Bukti. Batas waktu penyelesaian perkara sepeda motor hasil curian terbukti menjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan penyidikan terdiri atas sangat sulit, sulit, sedang dan mudah.

2. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Peredaran Sepeda Motor Hasil Pencurian Oleh Kepolisian Sektor Mandau

Untuk melaksanakan penegakan hukum peredaran sepeda motor hasil curian tentu saja tidak mudah. terdapat hambatan pelaksanaan sebagai berikut :

Hambatan Internal. Hambatan internal berasal dari Kepolisian Sektor Mandau itu sendiri. Hambatan tersebut berupa:

- a. Faktor minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Dari segi kualitas aparat penegak hukum yang ada di Kepolisian Sektor Mandau belumlah memuaskan. Hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan juga pelatihan-pelatihan bagi anggota kepolisian untuk meningkatkan kesiagaan maupun responsif terhadap setiap tindak pidana yang terjadi. Selain itu tingkat pendidikan terakhir yang kebanyakan adalah tamatan Sekolah Menengah Atas dan sedikitnya yang menempuh pendidikan perguruan tinggi menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum. Tidak hanya minimnya kualitas yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Mandau, minimnya kuantitas juga menjadi faktor penunjang terhambatnya penegakan hukum. Saat ini hanya terdapat 12 anggota Reserse Kriminal di Kepolisian Sektor Mandau. Dengan hanya 12 orang harus melakukan banyaknya laporan kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat menjadi hal yang sangat miris untuk penegakan hukum yang diharapkan berjalan dengan baik. Ideal jumlah anggota Reserse Kriminal yang harus dimiliki Kepolisian Sektor Mandau adalah 30 orang, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

- b. Faktor minimnya sarana dan prasarana

Salah satu hambatan yang umum di alami oleh

kepolisian adalah sarana dan fasilitas yang diberikan negara kepada Polisi. Begitu juga dengan Kepolisian Sektor Mandau pun memiliki hambatan yang serupa yaitu sarana dan prasarana seperti salah satunya mobil operasional Kepolisian Sektor Mandau, mobil kuda tahun 1992 pun masih digunakan untuk mengejar pelaku yang tentunya tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan, kadang kala juga pada saat polisi menerima laporan, polisi juga harus menerima cobaan dengan rusaknya mobil patroli sehingga membuat keterlambatan polisi sampai ketempat kejadian. Dengan situasi seperti itu hendaknya kendaraan operasional yang harus dimiliki oleh Kepolisian Sektor Mandau adalah 7 unit mobil dan 20 unit motor, sehingga dengan terpenuhinya sarana dan fasilitas dapat juga menjadi penunjang keberhasilan kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana. Dengan demikian, bahwa sarana dan fasilitas mempunyai peranan penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

c. Faktor Data Base atau Pusat Pengolahan Data

Tidak adanya database atau pusat pengolahan data terhadap kendaraan hasil curian antar Kepolisian baik antara Kepolisian Resort maupun satuan lain yang

lebih kecil seperti Kepolisian Sektor dan Pos Kepolisian. Kondisi ini membatasi tindakan hukum yang dapat dilakukan Kepolisian apabila menemukan barang temuan berupa sepeda motor. Pembatasan tindakan hukum tersebut berupa tidak dapat melanjutkan proses hukum barang temuan karena tidak ada pihak korban yang melaporkan kendaraannya hilang.

Hambatan eksternal.

Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar Kepolisian. Hambatan eksternal ini bisa saja berasal dari masyarakat maupun sifat dari tindak pidana itu sendiri. Hambatan eksternal berupa :

- a. Harga relatif murah. Berdasarkan gambaran yang penulis peroleh, harga sepeda motor hasil curian tersebut berkisar Rp. 1.500.000 sampai dengan Rp. 3.000.000 tergantung tahun dan kondisi sepeda motor tersebut.
- b. Kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, pembeli sepeda motor hasil curian tersebut secara umum adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dimana kemampuan beli masyarakat tersebut sangat rendah dan hanya menjangkau harga di bawah pasaran resmi yang berlaku di masyarakat.
- c. Modus peredaran sepeda motor hasil curian. Modus yang umum digunakan pelaku ialah membuat jarak yang sangat jauh antara daerah pencurian dengan daerah penjualan sehingga akan menyulitkan aparat hukum dalam melakukan penelusuran kasus. Sebagai contoh, untuk

sepeda motor yang dicuri di daerah Duri Kabupaten Bengkalis akan dijual di daerah Pekanbaru ataupun kabupaten lain yang lebih jauh seperti Inhu, Inhil, Kuansing dan lainnya, begitu pula sebaliknya.

- d. Wilayah pemanfaatan relatif terbatas. Pengamatan penulis menunjukkan bahwa pemanfaatan sepeda motor hasil curian tersebut kebanyakan dipakai dilokasi perkebunan sawit dimana kendaraan roda dua tersebut dipakai guna kebutuhan perkebunan seperti pengangkutan orang, pupuk, bibit, hasil panen sawit dan lain sebagainya.
 - e. Kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat rendah dan dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat tersebut mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, namun fakta mengungkapkan bahwa meskipun mereka melakukan perbuatan melawan hukum karena ditekan oleh faktor lain seperti ekonomi dan harga yang relatif terjangkau menyebabkan praktek tersebut kian marak dimasyarakat.
3. **Upaya mengatasi hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Peredaran Sepeda Motor Hasil Pencurian Oleh Kepolisian Sektor Mandau**

Peredaran kendaraan bermotor hasil pencurian sampai saat sekarang sudah berada pada posisi meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya dalam mengatasi hambatan

penegakan hukum peredaran sepeda motor hasil pencurian sebagai berikut :

Melakukan upaya preventif. Upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam proses penegakan hukum. Upaya preventif tersebut berupa :

- a. Mengajukan permohonan penambahan personil kepada Kepolisian Resor Bengkalis khususnya unit Reserse Kriminal dimana jumlah ideal anggota unit Reserse Kriminal adalah 30 orang. Dengan dipenuhinya permohonan tersebut, maka hambatan penanganan kasus pidana di masyarakat akibat minimnya personil dapat diminimalisir. Selain itu, guna peningkatan sumber daya manusia pernonil, maka dimohonkan kepada Kepala Kepolisian Resor Bengkalis untuk melakukan kegiatan diklat atau dikjur yang bertujuan meningkatkan profesionalitas aparatur Kepolisian serta diberikan ijin guna mengikuti pendidikan yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi maupun sekolah tinggi terdekat wilayah noperasional agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mengajukan penambahan sarana dan prasarana kepada Kepolisian Resor Bengkalis. Untuk sarana seperti kendaraan operasional, idealnya adalah 7 unit mobil dan 20 unit motor yang dilengkapi dengan perlengkapan penunjang serta ketersediaan sarana lainnya seperti komputer pengolah

- data, kamera, genset serta ruangan khusus penyimpan data dan barang bukti hasil kejahatan. Dengan terpenuhinya sarana tersebut maka hambatan penegakan hukum yang bersumber dari minimnya sarana dan prasana dapat diminimalisir.
- c. Mengajukan permohonan kepada Kepolisian Daerah Riau melalui Kepolisian Resor Bengkalis untuk menyediakan Data Base atau Pusat Pengolahan Data Kepolisian yang berfungsi sebagai pertukaran data dan informasi antara dinas kepolisian sehingga dengan adanya Data Base atau Pusat Pengolahan Data Kepolisian tersebut maka proses penanganan tindak pidana dapat lebih mudah terutama untuk pengolahan data sepeda motor yang berstatus barang temuan.
 - d. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum yang menjauhi pembelian maupun pemanfaatan sepeda motor yang tidak disertai dokumen resmi.
 - e. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
 - f. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan bekerjasama dalam mengumpulkan informasi terkait potensi tindak pidana di masyarakat.
 - g. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm guna meningkatkan kewaspadaan dan meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan.
 - h. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.
- Melakukan upaya represif. Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu di masyarakat. Adapun upaya tersebut adalah :
- a. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan kinerja guna memaksimalkan penegakan hukum penanganan tindak pidana di masyarakat.
 - b. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan dan pengejaran para tersangka di luar daerah.
 - c. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang

peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi.

- d. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.
- e. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksan dan selanjutnya disidangkan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan penulis ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Penegakan Hukum Peredaran Sepeda Motor Hasil Pencurian Oleh Kepolisian Sektor Mandau dilaksanakan berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat selaku korban,

tertangkap tangan maupun berdasarkan operasi Kepolisian rutin yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Namun dalam pelaksanaan tersebut, masih terdapat beberapa hambatan baik yang berasal dan internal Kepolisian maupun masyarakat dan perkembangan modus tindak pidana tersebut. Hal ini yang menyebabkan penegakan hukum Peredaran Sepeda Motor Hasil Pencurian Oleh Kepolisian Sektor Mandau tidak berjalan maksimal sampai saat sekarang.

- b. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Peredaran Sepeda Motor Hasil Pencurian Oleh Kepolisian Sektor Mandau terdiri atas hambatan internal berupa minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, tidak adanya pusat pengolahan data serta hambatan eksternal berupa harga relatif murah, kondisi sosial masyarakat, perkembangan modus, wilayah pemanfaatan relative terbatas dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
- c. Upaya mengatasi hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Peredaran Sepeda Motor Hasil Pencurian Oleh Kepolisian Sektor Mandau terdiri atas upaya preventif yang ditekankan pada peningkatan hubungan antara Kepolisian dan Masyarakat agar saling bekerjasama dalam meminimalisir tindak pidana serta upaya represif yang ditekankan pada peningkatan seluruh aspek internal mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta

kinerja Kepolisian khususnya unit Reserse Kriminal.

2. Saran

Untuk memperbaiki kondisi yang mengganggu ketertiban masyarakat seperti uraian sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada Kepolisian agar meningkatkan seluruh aspek internal berupa peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas dan kuantitas serta dukungan sarana yang memadai. Dengan terpenuhinya aspek tersebut, maka penegakan hukum akan berjalan maksimal sesuai tugas dan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
- b. Kepada masyarakat agar lebih kooperatif untuk membantu tugas kepolisian, dan lebih waspada dalam pencegahan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta meningkatkan kesadaran hukum agar tidak membeli dan memanfaatkan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dokumen resmi.
- c. Diharapkan adanya intervensi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta jajaran fungsionalnya untuk turut serta aktif bersama-sama Kepolisian untuk mensosialisasikan kondisi sadar hukum dan melaksanakan kebijakan yang bersifat mensejahterakan masyarakat.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Bosu. B. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi, Cetakan I*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Harahap, M Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadikusuma, H. Hilman. 2006. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Husein, M Harun. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kusuma, W. 1991. *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*. Bandung : Alumni.

Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.

Nitibaskara, R., R., T. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.

Prakoso, Djoko. 1998. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

-----2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.

Pradmadya, Yan . 1977. *Kamus Hukum*., Jakarta : Aneka Ilmu..

Rasjidi, Lili & Putra, I.B. Wyasa. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.

Sabian. 2010. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-----2005. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Malang: Mediasi Pustaka.

-----2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Salman,S. Otje,H.R. 2007. *Kesadaran Hukum Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Sagyono. 1995. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sidabutar, Mangasa. 2001. *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum menempuh Upaya hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. 2007. *Hukum Dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, Malang : Bayu Media.
- , 1995. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum, Cetakan Keempat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jurnal**
- Mukhlis,R, “ Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3 Nomor 2, 2012
- Azmi Syahputra, “ Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3 Nomor 2, 2012
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150)